



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap : AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO
DEMUS YULIUS ITEM (Alm)
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 02 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perum Batakan Mas Blok MM Nomor 16
RT 25 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

TERDAKWA II :

Nama lengkap : MASMIAH alias MIA binti ARSYAD (Alm)
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 17 Agustus 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Kelor Nomor 11 RT 009 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan dari Majelis Hakim yakni Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., dan Ramadhan, S.H., Para Advokat dari POSBAKUMADIN beralamat kantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok AA 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 03 April 2024 Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa II MASMAH alias MIA binti ARSYAD (Alm) terbukti bersalah melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa II MASMAH

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MIA binti ARSYAD (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram, berat bersih keseluruhan 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna Biru No Sim Card : 0895408003535.
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru.
- 1 (satu) buah sedotan plastik alat penakar Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan terdakwa II MASMAH alias MIA binti ARSYAD (Alm) di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan terdakwa II MASMAH alias MIA binti ARSYAD (Alm) baik bertindak sendiri sendiri maupun Bersama sama sesuai peran masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada hari SELASA tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kost di Jalan PJHI RT 11 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita anggota unit lidik Polsek Balikpapan Timur menerima mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kos-kosan di Jl. PJHI Rt.11 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan atas laporan dari masyarakat tersebut anggota unit lidik polsek Balikpapan timur melakukan penyelidikan di tempat alamat tersebut, sekitar pukul 16.00 wita anggota unit lidik polsek Balikpapan timur mendatangi rumah-kos-kosan tersebut dan mengetuk pintu kos-kosan tersebut dan pada saat itu terdakwa AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) membukakan pintu kemudian anggota unit lidik polsek Balikpapan timur mengamankan sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang oleh sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan setelah di introgasi bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) dan menyuruh sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) untuk menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polsek Balikpapan timur untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi karena penangkapan berdasarkan laporan masyarakat
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 011/ 11078. 01/ 2024 tanggal 02 Januari 2024 dari PT Pegadaian Persero Cabang Manggar telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
- 2 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,60 gram ; berat pembungkus 0,40 gram ; berat bersih 0,20 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00142/ NNF/ 2024 hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 00327/ 2024/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram, milik terdakwa AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan terdakwa II MASMIAH alias MIA binti ARSYAD (Alm)
- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan terdakwa II MASMIAH alias MIA binti ARSYAD (Alm) baik bertindak sendiri sendiri maupun Bersama sama sesuai peran masing masing pada hari SELASA tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kost di Jalan PJHI RT 11 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita anggota unit lidik Polsek Balikpapan Timur menerima mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kos-kosan di Jl. PJHI Rt.11 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan atas laporan dari masyarakat tersebut anggota unit lidik polsek Balikpapan timur melakukan penyelidikan di tempat alamat tersebut, sekitar pukul 16.00 wita anggota unit lidik polsek Balikpapan timur mendatangi rumah-kos-kosan tersebut dan mengetuk pintu kos-kosan tersebut dan pada saat itu terdakwa AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) membukakan pintu kemudian anggota unit lidik polsek Balikpapan timur mengamankan sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang oleh sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan setelah di interogasi bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) dan menyuruh sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) untuk menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polsek Balikpapan timur untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi karena penangkapan berdasarkan laporan masyarakat
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 011/ 11078. 01/ 2024 tanggal 02 Januari 2024 dari PT Pegadaian Persero Cabang Manggar telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
- 2 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,60 gram ; berat pembungkus

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,40 gram ; berat bersih 0,20 gram

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00142/ NNF/ 2024 hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 00327/ 2024/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram, milik terdakwa AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan terdakwa II MASMAH alias MIA binti ARSYAD (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RIO AFAN AGUSTIAN Bin MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan sudah mengerti diperiksa, sehubungan Saksi telah menangkap orang yang melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyalahgunakan dalam hal tindak pidana Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika" sebagaimana dimaksud dengan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Subs Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika", sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ A / 20 / XII / 2023 / Kaltim / Res Bpp / Sektim, tanggal 19 Desember 2023.
 - Bahwa saksi menjelaskan saat ini bekerja sebagai Anggota Polri dan bertugas di Polsek Balikpapan Timur dengan jabatan sebagai Anggota unit Lidik/Opsnal Reskrim Polsek Balikpapan Timur.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan menangkap orang telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyalahgunakan, menerima, menyerahkan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Jl. PJHI Rt.11 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di sebuah rumah kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang di tangkap atas tindakan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu, adalah Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm).
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm).
- Bahwa yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) yaitu Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor keseluruhannya seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita anggota unit lidik Polsek Balikpapan Timur menerima mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kos-kosan di Jl. PJHI Rt.11 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan atas laporan dari masyarakat tersebut anggota unit lidik polsek balikpapan timur melakukan penyelidikan di tempat alamat tersebut , sekitar pukul 16.00 wita anggota unit lidik polsek balikpapan timur mendatangi rumah-kos-kosan tersebut dan langsung mengetuk pintu kos-kosan tersebut dan pada saat itu Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) yang membukakan pintu kemudian anggota unit lidik polsek balikpapan timur mengamankan Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang oleh Terdakwa.I AGUS

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan setelah di interogasi bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) dan menyuruh Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) untuk menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polsek Balikpapan timur untuk proses hukum lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) mendapatkan atau menerima barang shabu-shabu tersebut dari sdr. AMAT (DPO).
- Bahwa Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) saat itu bukan target operasi (TO).
- Bahwa Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) sebagai pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang di dapat dari sdr. AMAT (DPO) kemudian diserahkan kepada Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dengan tujuan 1 (satu) paket sebagi upah karena telah sering membantu Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) membelikan makanan dan 1 (satu) paket untuk dijual Kembali.
- Bahwa Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) di beri upah berupa Narkotika jenis Shabu-shabu oleh Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) untuk Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) konsumsi sendiri.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) mengaku bahwa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu",tersebut akan di jual kembali.
- Bahwa Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun penggunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JOUDIE FRASTIAN Bin H.ALI ACHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan sudah mengerti diperiksa, sehubungan Saksi telah menangkap orang yang melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyalahgunakan dalam hal tindak pidana Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” sebagaimana dimaksud dengan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Subs Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika”, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ A / 20 / XII / 2023 / Kaltim / Res Bpp / Sektim, tanggal 19 Desember 2023.
 - Bahwa saksi menjelaskan saat ini bekerja sebagai Anggota Polri dan bertugas di Polsek Balikpapan Timur dengan jabatan sebagai Anggota unit Lidik/Opsnal Reskrim Polsek Balikpapan Timur.
 - Bahwa saksi menjelaskan menangkap orang telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyalahgunakan, menerima, menyerahkan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Jl. PJHI Rt.11 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di sebuah rumah kos-kosan yang ditempati oleh Terdakwa
 - Bahwa saksi menjelaskan orang yang di tangkap atas tindakan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu, adalah Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm).
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm).
 - Bahwa yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) yaitu Narkotika Gol. I

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor keseluruhanya seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita anggota unit lidik Polsek Balikpapan Timur menerima mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kos-kosan di Jl. PJHI Rt.11 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan atas laporan dari masyarakat tersebut anggota unit lidik polsek balikpapan timur melakukan penyelidikan di tempat alamat tersebut , sekitar pukul 16.00 wita anggota unit lidik polsek balikpapan timur mendatangi rumah-kos-kosan tersebut dan langsung mengetuk pintu kos-kosan tersebut dan pada saat itu Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) yang membukakan pintu kemudian anggota unit lidik polsek balikpapan timur mengamankan Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang oleh Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan setelah di interogasi bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) dan menyuruh Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) untuk menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polsek Balikpapan timur untuk proses hukum lebih lanjut .
- Bahwa Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) mendapatkan atau menerima barang shabu-shabu tersebut dari sdr. AMAT (DPO).
- Bahwa Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) saat itu bukan target operasi (TO).
- Bahwa Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) sebagai pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang di dapat dari sdr. AMAT (DPO) kemudian diserahkan kepada Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dengan tujuan 1 (satu) paket sebagi upah karena telah sering membantu Terdakwa.II

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASMAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) membelikan makanan dan 1 (satu) paket untuk dijual Kembali.

- Bahwa Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) di beri upah berupa Narkotika jenis Shabu-shabu oleh Terdakwa.II MASMAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) untuk Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) konsumsi sendiri.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) mengaku bahwa Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu",tersebut akan di jual kembali.
- Bahwa Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun penggunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa.I AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan sudah mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa I ditangkap Polisi karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu. Bahwa Terdakwa I menjelaskan Terdakwa I ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Timur karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyalahgunakan, menerima, menyerahkan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Timur Jl. PJHI Batakan No.-Rt.11 Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di rumah kos yang ditempati oleh sdr. MASMAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm).
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Narkotika yang Terdakwa I miliki, simpan, dan kuasai ialah Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan plastik bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan pada saat Terdakwa I ditangkap, 2 (dua) paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tsb Terdakwa I genggam ditangan kanan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan awalnya Terdakwa I belum tahu persis berapa berat timbangannya namun setelah dikantor polisi dan dilakukan penimbangan berat kotor keseluruhannya seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Terdakwa I ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyalahgunakan, menerima, menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah bersama sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm).
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Terdakwa I memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa I pakai sendiri dan rencananya akan Terdakwa I jual kembali.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dari sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) yang pada saat itu ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I di Jl. PJHI Batakan No.- Rt.11 Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di rumah kos yang ditempati sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm).
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan cara Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dari sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) adalah awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa I datang ke rumah kos yang ditempati oleh sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) Jl. PJHI Batakan No.- Rt.11 Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur tersebut Terdakwa I diberikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut oleh MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm).
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Terdakwa I baru 3 (tiga) kali menerima Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dari sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) dan terakhir Terdakwa I menerima Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dari sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Maksud dan tujuan Terdakwa I menerima 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dari sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) adalah 1 (satu) paket untuk

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I konsumsi sendiri dan 1 (satu) paket akan Terdakwa I jual Kembali.

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I datang ke rumah kos milik sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) Jl. PJHI Batakan No.- Rt.11 Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur untuk membelikan sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) makanan dan setelah Terdakwa I kembali dari membelikan sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) makanan Terdakwa I di berikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut oleh sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) dengan tujuan 1 (satu) paket untuk Terdakwa I konsumsi sendiri dan 1 (satu) paket akan Terdakwa I jual kembali apabila ada yang pesan kepada Terdakwa I , dan pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 sekutar pukul 11.00 wita Terdakwa I ditelephon oleh sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) untuk datang ke rumah kos milik sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) untuk membelikan makan, dan setelah itu Terdakwa I langsung membelikan sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) makanan dan setelah itu Terdakwa I langsung mendatangi sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) di rumah kosnya untuk membawakan makanan pesannya tersebut, dan setelah sampai di rumah kos milik sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) Terdakwa I langsung menyerahkan makanannya kepada sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm), dan setelah itu Terdakwa I tidur-tiduran di kamar kos sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm), dan sekitar pukul 16.00 wita ada yang mengetuk pintu kamar kos sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) yang mengaku pemilik kos dan berinisiatif untuk membukakan pintu dan setelah Terdakwa I buka ternyata pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian langsung mengintrogasi dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 2 (dua) Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut yang Terdakwa I pegang di tangan kanan Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I bersama dengan barang bukti dan sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) dibawa ke Polsek Balikpapan timur untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan ya, benar (melihat barang bukti).
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) sekrang bersama-sama Terdakwa I menjalani proses hukum.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Terdakwa II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Timur karena telah menyerahkan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Timur Jl. PJHI Batakan No.- Rt.11 Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di rumah kos yang Terdakwa II tempati.
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa II miliki, simpan, dan kuasai ialah Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan plastik bening.
- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap, 2 (dua) paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tsb dibawa oleh sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm).
- Bahwa awalnya Terdakwa II belum tahu persis berapa berat timbangannya namun setelah dikantor polisi dan dilakukan penimbangan berat kotor keseluruhannya seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyalahgunakan, menerima, menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah bersama sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut kepada sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) adalah 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri sebagai upah karena sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) sering membantu Terdakwa II untuk membelikan makan dan 1 (satu) paket untuk di jual kembali
- Bahwa cara Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut kepada sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) adalah awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa II menyuruh sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah kos yang Terdakwa II tempati Jl. PJHI Batakan No.- Rt.11 Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur untuk membelikan Terdakwa II makan dan setelah sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) membelikan Terdakwa II makanan Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut kepada sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm).

- Bahwa Terdakwa II baru 3 (tiga) kali memberikan Narkotika golongan I jenis shabu – shabu kepada sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan terakhir Terdakwa II memberikan Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut kepada sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyalahgunakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu sejak tahun 2012 tetapi hanya untuk mengkonsumsi sendiri dan untuk menjual Narkotika golongan I jenis shabu – shabu sejak awal tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dari sdr. AMAT (DPO) Terdakwa II kenal dengan ya ng bersangkutan dan Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa cara Terdakwa II mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut membeli dari sdr. AMAT (DPO) adalah awalnya hari dan tanggalnya Terdakwa II lupa, Terdakwa II mendapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat 2 (dua) gram dari sdr. AMAT (Alm) pada saat itu sdr. AMAT (DPO) sendiri yang mengantarkan Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut ke rumah kos milik Terdakwa II dan setelah itu Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa II pecah menjadi paketan kecil untuk Terdakwa II jual kembali, dan diantaranya 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa II serahkan kepada sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm)
- Terdakwa II baru 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dari sdr. AMAT (DPO) dan terakhir Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dari sdr. AMAT untuk hari tanggalnya Terdakwa II lupa dan narkotika golongan I jenis shabu – shabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa II beli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa II jual.
- Bahwa Terdakwa II menjual Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut perpaket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisa uang hasil penjualannya masih tersisa sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah di sita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa awalnya untuk hari tanggalnya Terdakwa II lupa pada saat itu sdr. AMAT (DPO) menghubungi Terdakwa II melalui telepon dan menawarkan Terdakwa II Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa II bersedia karena stok Terdakwa II di rumah sudah habis, dan setelah itu sdr. AMAT (DPO) datang ke rumah kos yang Terdakwa II tempati di Jl. PJHI Batakan No.- Rt.11 Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dengan berat 2 (dua) gram dan pada saat itu Terdakwa II belum membayar 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dengan berat 2 (dua) gram tersebut karena Terdakwa II menunggu Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut sudah terjual baru Terdakwa II akan membayarnya kepada sdr. AMAT (DPO) dan setelah itu Terdakwa II memecah 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dengan berat 2 (dua) gram tersebut menjadi paketan kecil untuk Terdakwa II jual kembali, dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa II menyuruh sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) datang ke rumah kos milik Terdakwa II untuk membelikan makanan dan setelah sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) datang membawakan Terdakwa II makanan Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut kepada sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dengan tujuan 1 (satu) paket untuk sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) konsumsi sendiri dan 1 (satu) paket untuk dijual kembali apabila ada yang pesan kepada sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm), dan pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 sekutar pukul 11.00 wita

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Terdakwa II menelephon sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) untuk datang ke rumah kos milik Terdakwa II untuk membelikan Terdakwa II makan, tidak lama sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) datang membawakan Terdakwa II makanan, dan setelah itu Terdakwa II bersama sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) tidur-tiduran di kamar kos Terdakwa II, dan sekitar pukul 16.00 wita ada yang mengetuk pintu kamar kos yang Terdakwa II tempati yang mengaku pemilik kos dan pada saat itu sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) berinisiatif untuk membukan pintu dan setelah sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) buka ternyata pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian langsung mengintrogasi dan melakukan pengeledahan terhadap sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan ditemukan 2 (dua) Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut yang di pegang di tangan kanan sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan pada saat itu sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) mengaku mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dari Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II bersama dengan barang bukti dan sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dibawa ke Polsek Balikpapan timur untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram, berat bersih keseluruhan 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna Biru No Sim Card : 0895408003535.
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru.
- 1 (satu) buah sedotan plastik alat penakar Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 011/ 11078. 01/ 2024 tanggal 02 Januari 2024 dari PT Pegadaian Persero Cabang Manggar telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 2 paket sabu dan pembungkus ; berat kotor 0,60 gram ; berat pembungkus 0,40 gram ; berat bersih 0,20 gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 00142/ NNF/ 2024 hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 00327/ 2024/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram, milik terdakwa AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa II MASMAH alias MIA binti ARSYAD (Alm)
 - Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) menjelaskan sudah mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) ditangkap Polisi karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu. Bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) menjelaskan Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Timur karena telah memiliki, menyimpan,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyalahgunakan, menerima, menyerahkan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Timur Jl. PJHI Batakan No.- Rt.11 Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di rumah kos yang ditempati oleh Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm).

- Bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kemasan plastik bening.
- Bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) ditangkap ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) genggam ditangan kanan Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm).
- Bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) belum tahu persis berapa berat timbangannya namun setelah dikantor polisi dan dilakukan penimbangan berat kotor keseluruhanya seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram.
- Bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm)ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyalahgunakan, menerima, menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm)pakai sendiri dan rencananya akan Terdakwa I jual kembali.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dari sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) yang pada saat itu ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I di Jl. PJHI Batakan No.- Rt.11 Kel.Manggar Kec.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Timur tepatnya di rumah kos yang ditempati Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm).

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan cara Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dari Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) adalah awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita pada saat Terdakwa I datang ke rumah kos yang ditempati oleh Terdakwa. II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) Jl. PJHI Batakan No.- Rt.11 Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur tersebut Terdakwa I diberikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut oleh Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm).
- Bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) baru 3 (tiga) kali menerima Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dari Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) dan terakhir Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm)menerima Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dari Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa I menerima 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut dari Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) adalah 1 (satu) paket untuk Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm)konsumsi sendiri dan 1 (satu) paket akan Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm)jual Kembali.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I datang ke rumah kos milik Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) Jl. PJHI Batakan No.- Rt.11 Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur untuk membelikan sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) makanan dan setelah Terdakwa I kembali dari membelikan sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) makanan Terdakwa I di berikan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut oleh sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) dengan tujuan 1 (satu) paket untuk Terdakwa I konsumsi sendiri dan 1 (satu) paket akan Terdakwa I jual kembali apabila ada yang pesan kepada Terdakwa I , dan pada hari selasa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2023 sekutar pukul 11.00 wita Terdakwa I ditelephon oleh sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) untuk datang ke rumah kos milik sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) untuk membelikan makan, dan setelah itu Terdakwa I langsung membelikan sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) makanan dan setelah itu Terdakwa I langsung mendatangi sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) di rumah kosnya untuk membawakan makanan pesannya tersebut, dan setelah sampai di rumah kos milik sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) Terdakwa I langsung menyerahkan makanannya kepada sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm), dan setelah itu Terdakwa I tidur-tiduran di kamar kos sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm), dan sekitar pukul 16.00 wita ada yang mengetuk pintu kamar kos sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) yang mengaku pemilik kos dan berinisiatif untuk membukan pintu dan setelah Terdakwa I buka ternyata pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian langsung mengintrogasi dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 2 (dua) Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tersebut yang Terdakwa I pegang di tangan kanan Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I bersama dengan barang bukti dan sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) dibawa ke Polsek Balikpapan timur untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa.II MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) sekarang bersama-sama Terdakwa I menjalani proses hukum.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa.II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan terdakwa II MASMAH alias MIA binti ARSYAD (Alm) di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan terdakwa II MASMAH alias MIA binti ARSYAD (Alm) yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

- ## Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan Para Terdakwa dan menurut keterangan Para Terdakwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita anggota unit lidik Polsek Balikpapan Timur menerima mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kos-kosan di Jl. PJHI Rt.11 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan atas laporan dari masyarakat tersebut anggota unit lidik polsek balikpapan timur melakukan penyelidikan di tempat alamat tersebut, sekitar pukul 16.00 wita anggota unit lidik polsek balikpapan timur mendatangi rumah-kos-kosan tersebut dan mengetuk pintu kos-kosan tersebut dan pada saat itu terdakwa AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) membukakan pintu kemudian anggota unit lidik polsek balikpapan timur mengamankan sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang oleh sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan setelah di interogasi bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) dan menyuruh sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) untuk menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian sdr. AGUS DWIYAN ITEM Als DWI Bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan sdr. MASMIAH Als MIA Binti ARSYAD (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polsek Balikpapan timur untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi karena penangkapan berdasarkan laporan masyarakat.
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa II MASMAH alias MIA binti ARSYAD (Alm) mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat tunggal, yaitu pidana penjara maka jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram, berat bersih keseluruhan 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna Biru No Sim Card : 0895408003535.
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru.
- 1 (satu) buah sedotan plastic alat penakar Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang ,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal - Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa II MASMAH alias MIA binti ARSYAD (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum";
2. Mejatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AGUS DWIYAN ITEM alias DWI bin NIKO DEMUS YULIUS ITEM (Alm) dan Terdakwa II MASMAH alias MIA binti ARSYAD (Alm) masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram, berat bersih keseluruhan 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 warna Biru No Sim Card : 0895408003535.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik alat penakar Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU, tanggal 15 MEI 2024, oleh ARUM KUSUMA DEWI S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI SISWANTO, S.H., M.H., dan RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE M. PANJAITAN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DENY IRAWAN SITUMORANG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H, M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI S.H, M.H.

Panitera Pengganti

FERY GABE M. PANJAITAN, S.H.